



BUPATI SUMBAWA

- Yth.
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa;
 2. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa;
 3. Para Staf Ahli Bupati;
 4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Sumbawa;
 5. Camat se-Kabupaten Sumbawa;
 6. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Sumbawa;
di Tempat

SURAT EDARAN

Nomor: 100.3.4/ 207 /Ekon-SDA/III/2026

TENTANG

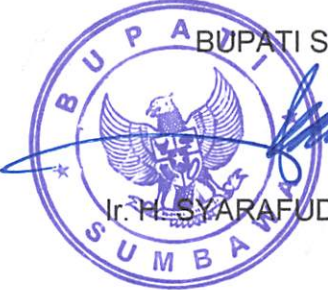
HIMBAUAN PENGHEMATAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

Dalam rangka menyikapi kondisi global yang tidak menentu, khususnya dampak konflik internasional yang berpotensi mengganggu stabilitas pasokan energi dunia, maka dipandang perlu dilakukan langkah-langkah penghematan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dihimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdomisili dengan jarak tempuh yang memungkinkan untuk menggunakan sepeda sebagai sarana transportasi menuju tempat kerja, guna mengurangi konsumsi BBM sekaligus mendukung pola hidup sehat.
2. Dalam hal penggunaan kendaraan bermotor, ASN diimbau untuk beralih ke jenis kendaraan yang lebih hemat penggunaan BBM, seperti menggunakan sepeda motor dibandingkan mobil, sepanjang tetap memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, dan kebutuhan tugas kedinasan.
3. Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dengan tujuan atau lokasi yang sama, agar menggunakan kendaraan dinas secara bersama-sama (rombongan), sehingga penggunaan kendaraan dapat lebih efisien dan hemat BBM.
4. Bagi ASN atau pejabat pemegang kendaraan dinas yang tidak memiliki garasi atau tempat penyimpanan kendaraan yang memadai di rumah, agar meninggalkan kendaraan dinas tersebut di kantor masing-masing guna menjaga keamanan serta menghindari penggunaan di luar kepentingan dinas.
5. Kepala Perangkat Daerah agar melakukan pengawasan dan memastikan pelaksanaan Surat Edaran ini berjalan dengan baik di lingkungan kerja masing-masing.

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan harapan dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal: 30 Maret 2026

BUPATI SUMBAWA,

Ir. H. SYARAFUDDIN JAROT, MP.